

REKAP REALISASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KAB/KOTA TA. 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	NOMOR SK	PAGU SK
1	2	3	4
1	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	NOMOR 327/KPTS/BPKAD/2025	47.500.000.000,00
		NOMOR 564/KPTS/BPKAD/2025	20.000.000.000,00
		NOMOR 735/KPTS/BPKAD/2025	5.000.000.000,00
TOTAL			72.500.000.000,00
2	Kota Palembang	NOMOR 363/KPTS/BPKAD/2025	50.040.000.000,00
		NOMOR 542/KPTS/BPKAD/2025	14.000.000.000,00
		NOMOR 834/KPTS/BPKAD/2025	1.300.000.000,00
TOTAL			65.340.000.000,00
3	Kota Pagaram	NOMOR 373/KPTS/BPKAD/2025	35.000.000.000,00
		NOMOR 638/KPTS/BPKAD/2025	10.000.000.000,00
TOTAL			45.000.000.000,00
4	Kabupaten Banyuasin	NOMOR 374/KPTS/BPKAD/2025	54.654.367.000,00
		NOMOR 754/KPTS/BPKAD/2025	10.000.000.000,00
		NOMOR 541/KPTS/BPKAD/2025	40.000.000.000,00
		NOMOR 626/KPTS/BPKAD/2025	71.500.000.000,00
TOTAL			176.154.367.000,00
5	Kabupaten Ogan Ilir	NOMOR 429/KPTS/BPKAD/2025	39.178.000.000,00
		NOMOR 763/KPTS/BPKAD/2025	12.877.966.000,00
TOTAL			52.055.966.000,00
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu	NOMOR 430/KPTS/BPKAD/2025	40.000.000.000,00
		NOMOR 544/KPTS/BPKAD/2025	10.000.000.000,00
		NOMOR 508/KPTS/BPKAD/2025	29.000.000.000,00
		NOMOR 657/KPTS/BPKAD/2025	7.000.000.000,00
TOTAL			86.000.000.000,00
7	Kabupaten Musi Banyuasin	NOMOR 431/KPTS/BPKAD/2025	30.069.943.000,00
		NOMOR 507/KPTS/BPKAD/2025	15.000.000.000,00
TOTAL			45.069.943.000,00

NO	KABUPATEN/KOTA	NOMOR SK	PAGU SK
8	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	NOMOR 432/KPTS/BPKAD/2025	55.100.000.000,00
TOTAL			55.100.000.000,00
9	Kota Prabumulih	NOMOR 433/KPTS/BPKAD/2025	38.800.000.000,00
TOTAL			38.800.000.000,00
10	Kabupaten Muara Enim	NOMOR 434/KPTS/BPKAD/2025	33.500.000.000,00
		NOMOR 637/KPTS/BPKAD/2025	23.500.000.000,00
TOTAL			57.000.000.000,00
11	Kabupaten Musi Rawas Utara	NOMOR 435/KPTS/BPKAD/2025	40.252.000.000,00
		NOMOR 764/KPTS/BPKAD/2025	28.500.000.000,00
TOTAL			68.752.000.000,00
12	Kota Lubuk Linggau	NOMOR 472/KPTS/BPKAD/2025	51.200.000.000,00
		NOMOR 509/KPTS/BPKAD/2025	104.475.296.000,00
		NOMOR 671/KPTS/BPKAD/2025	66.024.704.000,00
		NOMOR 785/KPTS/BPKAD/2025	4.000.000.000,00
TOTAL			225.700.000.000,00
13	Kabupaten Ogan Komering Ilir	NOMOR 473/KPTS/BPKAD/2025	50.000.000.000,00
		NOMOR 618/KPTS/BPKAD/2025	270.500.000.000,00
		NOMOR 786/KPTS/BPKAD/2025	50.500.000.000,00
TOTAL			371.000.000.000,00
14	Kabupaten Musi Rawas	NOMOR 438/KPTS/BPKAD/2025	50.000.000.000,00
		NOMOR 510/KPTS/BPKAD/2025	104.700.000.000,00
		NOMOR 619/KPTS/BPKAD/2025	49.000.000.000,00
		NOMOR 762/KPTS/BPKAD/2025	16.800.000.000,00
		NOMOR 790/KPTS/BPKAD/2025	12.000.000.000,00
TOTAL			232.500.000.000,00
15	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	NOMOR 439/KPTS/BPKAD/2025	50.409.800.000,00
		NOMOR 788/KPTS/BPKAD/2025	9.750.000.000,00
		NOMOR 801/KPTS/BPKAD/2026	25.000.000.000,00
TOTAL			85.159.800.000,00

NO	KABUPATEN/KOTA	NOMOR SK	PAGU SK
16	Kabupaten Lahat	NOMOR 535/KPTS/BPKAD/2025	85.000.000.000,00
TOTAL			85.000.000.000,00
17	Kabupaten Empat Lawang	NOMOR 545/KPTS/BPKAD/2025	40.994.969.153,00
		NOMOR 789/KPTS/BPKAD/2025	5.000.000.000,00
			21.392.070.022,00
TOTAL			67.387.039.175,00
SUB TOTAL			1.828.519.115.175,00



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 327/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa melalui suratnya Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 800/061/DPUPR/2025 tanggal 17 Maret 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0498/TU/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/0817/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 2 Mei 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/01907/BKBK/2025 tanggal 26 Mei 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **03 Juni** 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

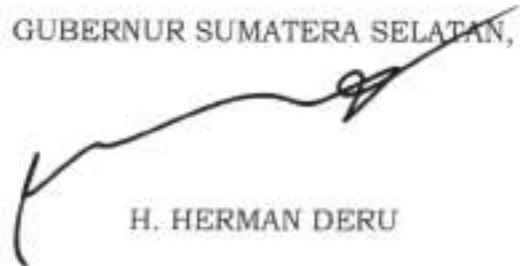
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : **321** /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : **03 Juni** 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Talang Ubi
2	Peningkatan Jalan Raja Babat - Pengabuan (K.61)
3	Peningkatan Jalan Simpang Suka Damai - Talang Ali- Kota Baru (K.23)
4	Pembangunan Jembatan Air Kolim/Pabil Simpang Solar
5	Peningkatan Jalan Mangkunegara - Sungai Langan (K.26)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 564/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 000.7.7.2/1194/Bappeda-III/2025 tanggal 21 Juli 2025, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0909/TU/V/2025 tanggal 06 Agustus 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor Nomor 049/91.BKBK/DPKP.I/2025 tanggal 04 Agustus 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/03274/BKBK/2025 tanggal 06 Agustus 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

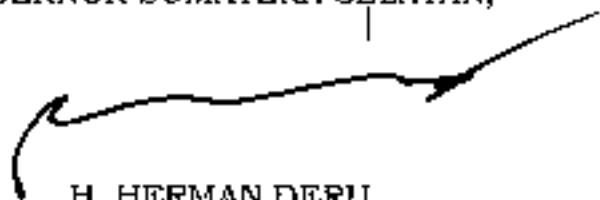
Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT** : Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 07 Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Happeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 564 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 07 Agustus 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025	
1	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NOMOR 735/KPTS/BPKAD/2025

REGARDING

ALLOCATION OF EXPENDITURE ASSISTANCE FUNDS OF A SPECIAL NATURE TO THE GOVERNMENT OF KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR IN THE 2025 REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF SOUTH SUMATRA PROVINCE

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 800/061/DPUPR/2025 tanggal 17 Maret 2025, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0498/TU/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/0817/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 2 Mei 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/04267/BKBK/2025 tanggal 29 September 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 7 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 735/KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 7 Oktober 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Simpang Benakat Minyak - Batas Kab. Muba (K.77)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 363/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa melalui Surat Usulan Walikota Palembang Nomor 900/000879/BPPLITBANG/2025 tanggal 19 Mei 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0610/TU/V/2025 tanggal 12 Juni 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kota Palembang yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/0905/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 16 Mei 2025 dan Nomor 049/01.BKBK/DPKP.I/2025 tanggal 12 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02158/BKBK/2025 tanggal 12 Juni 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Palembang;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Palembang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Palembang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kota Palembang selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kota Palembang agar melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 17 Juni 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 363 /KPTS/BPKAD/2025
 TANGGAL : 17 Juni 2025

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
 KOTA PALEMBANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
 SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Palembang Tahun 2025	
1	Revitalisasi Pelataran BKB
2	Peningkatan Jalan Kasiba Lasiba (Akses menuju jalan Soekarno Hatta)
3	Pembangunan Air Mancur Masjid Agung
4	Penataan Kawasan Fasum RTH Pagardewa
5	Peningkatan Jalan Sulaiman Amin (Lanjutan)
6	Pemeliharaan Jalan Sultan Syahrir Dan Sekitar
7	Pemeliharaan Jalan Talang Jambe - Simpang 4 Kantor Lurah Dan Sekitar
8	Peningkatan Kualitas PSU Perumahan Continent Regency Jl.H.Sanusi Lorong Mekar I RT 048,RW.005, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami
9	Pengaspalan Perumahan Bukit Demang Azhar, Jl.Demang Lebar Daun, Kel.Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat I
10	Permohonan Cor Jalan Perumahan Rimera Tin Garden RT 006, RW 001, Kelurahan SukaMulya, Kecamatan Sematang Borang
11	Permohonan Pengaspalan Jalan dan Pengecoran Jalan Perumahan Griya Taman Kaktus RT 029, RW 010, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati
12	Permohonan Pengaspalan Jalan dan Pengecoran Jalan Perumahan Selincih Residence 2 RT 46, RW 007, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni
13	Permohonan Pengaspalan Jalan dan Pengecoran Jalan Perumahan Mutiara Barangan 3 RT 006. RW 003, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat Satu
14	Permohonan Pengaspalan Jalan dan Pengecoran Jalan Perumahan Kampoeng Borang Asri 2 Jl. Sawit RT 023, RW 010, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako
15	Pengaspalan Jalan Perumahan Permata Hijau, Jl. KH.Balqhi,Kelurahan Silaberanti,Kec Jakabaring
16	Pengaspalan dan Pembuatan Saluran Jalan KH.Balkhi,Kel.Empat Belas Ulu dan Kelurahan Enam Belas Ulu Kec. Seberang Ulu Dua

NO	URAIAN
1	2
17	Pengecoran jalan dan pembuatan saluran Perumahan Kencana Damai RT. 035 RW. 010, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako
18	Pemeliharaan Jalan Macan Lindungan Lrg.Tunggal 5 RW.05 Kel.Bukit Baru Kec.Iilir Barat I

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 542/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Walikota Palembang Nomor 906/000658/BPPLITBANG/2025 tanggal 9 April 2025 dan Nomor 906/000879/BPPLITBANG/2025 tanggal 19 Mei 2025, Walikota Palembang menyampaikan Usulan Program Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0829/TU/V/2025 tanggal 24 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kota Palembang dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/0905/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 16 Mei 2025 dan Nomor 049/01.BKBK/DPKP.I/2025 tanggal 12 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/03079/BKBK/2025 tanggal 28 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Palembang;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Palembang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

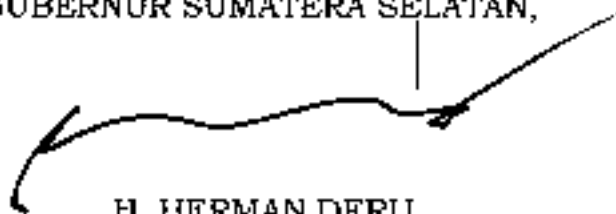
Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Palembang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kota Palembang selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kota Palembang agar melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM** : Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juli 2025

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappenas Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
 KOTA PALEMBANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
 SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Palembang Tahun 2025	
1	Pemeliharaan Jalan Mayor HM Rasyad Nawawi
2	Pemeliharaan Jalan Sukerejo
3	Pemeliharaan Jalan Angkatan 66
4	Pemeliharaan Jalan Siaran Sako
5	Pengecoran Jalan Di Lingkungan Rt.67 Rw.07 Perumahan PFI Blok 4 Kel.Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Dan Sekitarnya
6	Pengecoran Jalan Di Lingkungan Rt.56 Komp. Bukit Bunga Indah Kel.Kebun Bunga Kec. Sukarami Dan Sekitarnya
7	Pengecoran Jalan Di Lingkungan Rt.19 Rw.08 Perum. Griya Sejahtera (A) Kel. Sako Kec.Sako Dan Sekitarnya
8	Pengecoran Jalan Perum. Griya Sako Permai Rt.22 Rw.06 Kel.Sako Baru Kec.Sako Dan Sekitarnya
9	Pengecoran Jalan Brigjen Dr.H.Noemir Samping Bapelkes Rt.42 Rw.06 Kel.Sukabungun Kec.Sukarami Dan Sekitarnya
10	Pengecoran Jalan Di Lingkungan Rt.018 Rw.009 Kel.Sukamaju Kec. Sako Dan Sekitarnya
11	Pengecoran Jalan Perumnas Talang Kelapa Blok 3 Rt.26 Rw.08 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Dan Sekitarnya
12	Peningkatan jalan RT.48 RW.07 Kel. Sukarami
13	Perbaikan Jalan Pipa Rt. 24/08 Kel Sukarami Kec. Sukarami
14	Pemeliharaan Jalan Angkatan 66 Lorong Jambu RT.11 RW.05 Kel. Pipa Reja Kecamatan Kemuning
15	Pemeliharaan Jalan Amin Fauzi Rt.17 Rw.18
16	Peningkatan Jalan Tri Darma Suak Bujang Gandus

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 834/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Walikota Palembang melalui suratnya Nomor 900/001632/BPPLITBANG/2025 tanggal 25 Agustus 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1340/TU/V/2025 tanggal 03 November 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kota Palembang dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 049/111.BKBK/DPKP.I/2025 Tanggal 20 Oktober 2025, telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/05018/BKBK/2025 tanggal 05 November 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Palembang;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Palembang pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

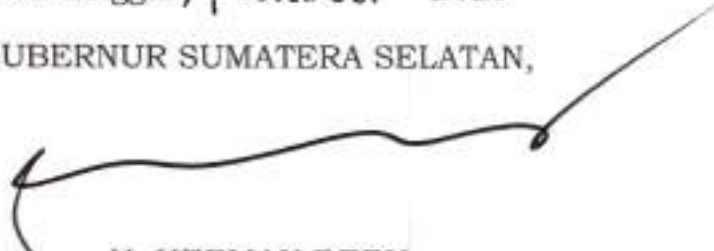
Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Palembang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kota Palembang selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kota Palembang agar melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kota Palembang bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 7 November 2025

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 834/KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 7 November 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Palembang Tahun 2025	
1	Pemeliharaan Jalan Macan Lindungan 9 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I
2	Pemeliharaan Jalan Irigasi Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR **373**/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA PAGARALAM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Surat Usulan Walikota Pagaram Nomor 050/272/BAPPEDA-II/2025 tanggal 10 April 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0616/TU/V/2025 tanggal 12 Juni 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kota Pagaram yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/0905/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 16 Mei 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02158/BKBK/2025 tanggal 12 Juni 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Pagaralam;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagaralam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagaralam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagaralam selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kota Pagaralam agar melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagaralam sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kota Pagaram bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 23 juni 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kota Pagaram di Pagaram.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : **373** /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : **23 Juni** 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KOTA PAGARALAM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagaram Tahun 2025	
1	Pelebaran Bahu Jalan Wisata Gunung Dempo
2	Peningkatan Jalan Air Cawang (Link. Pematang Bango-Air Cawang)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,




H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 638/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Walikota Pagar Alam Nomor 050/272/BAPPEDA-II/2025 tanggal 10 April 2025 dan Nomor 050/577/BAPPEDA-II/2025 Tanggal 31 Juli 2025, Walikota Pagar Alam menyampaikan Usulan Program Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0980/TU/V/2025 tanggal 19 Agustus 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kota Pagar Alam dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 900.1.14.2/1399/I/Dishub/2025 Tanggal 09 Mei 2025, 050/2633/PSDA/2025 tanggal 02 Juni 2025 dan Nomor 500.2.2.10/31/DISDAG/PDN/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/03590/BKBK/2025 tanggal 22 Agustus 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Pagar Alam;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kota Pagar Alam agar melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kota Pagar Alam bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 27 Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 638 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 27 Agustus 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pagar Agung
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sandar Angin
3	Pemasangan Lampu Jalan Kota Pagar Alam
4	Rehabilitasi Pengembangan Pasar Nendagung Kota Pagaram

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 374/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa melalui Surat Usulan Bupati Banyuasin Nomor 000.7/286/Bappeda Litbang/2025 tanggal 27 Maret 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0615/TU/V/2025 tanggal 12 Juni 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kabupaten Banyuasin yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/0882/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 14 Mei 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02158/BKBK/2025 tanggal 12 Juni 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuasin selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Banyuasin agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

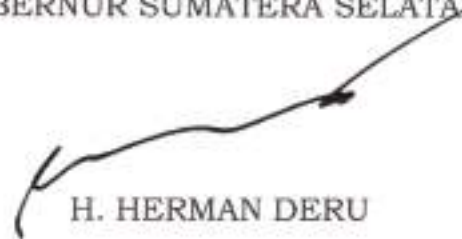
- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Banyuasin;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Banyuasin bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 374 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUASIN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2025	
1	Pembangunan Duplikat Jembatan Tanah Kering Kecamatan Pulau Rimau
2	Pembangunan Jalan Poros Muara Sungsang menuju RT. 01 dan RT. 03 Dusun IV Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Tahap II
3	Peningkatan Ruas Jalan Tj. Api-Api - Sri Menanti
4	Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Pangi Kecamatan Rantau Bayur

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 754/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN PADA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Banyuasin Nomor 000.7/887/Bappeda Litbang/2025 tanggal 17 September 2025 hal penyampaian Usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2025 dan Nomor 600/2814/DPUPR/X/2025 hal Pergeseran Nilai Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kabupaten Banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/1231/TU/V/2025 tanggal 07 Oktober 2025 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Banyuasin dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1910/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 06 Oktober 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/04498/BKBK/2025 tanggal 09 Oktober 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Banyuasin;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

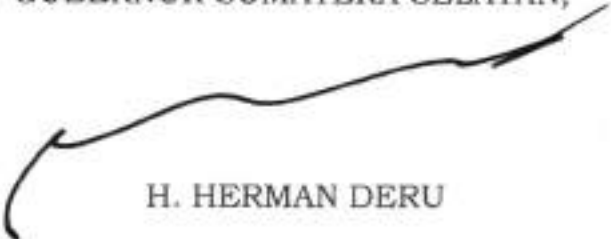
Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuasin selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Banyuasin agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Banyuasin bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 13 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

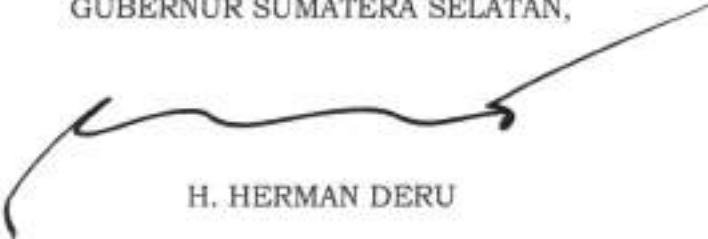
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 754 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 13 oktober 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUASIN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Sangaji Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa
2	Peningkatan Jalan Jakfar Ahmad Kelurahan Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 541/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Banyuasin Nomor 000.7/286/Bappeda Litbang/2025 tanggal 27 Maret 2025 dan Nomor 000.7/1268/Bappeda Litbang/2025 tanggal 20 Mei 2025 Bupati Banyuasin menyampaikan Usulan Program Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0770/TU/V/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Banyuasin dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/0882/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 14 Mei 2025 dan Nomor 049/12.BKBK/DPKP.I/2025 tanggal 12 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02850/BKBK/2025 tanggal 18 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Banyuasin;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

menyingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuasin selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Banyuasin agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Banyuasin bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juli 2025

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 2025

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUASIN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan TMMD- Sungai Putat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa
2	Peningkatan Jalan Poros Tegai Binangun Kecamatan Rambutan
3	Peningkatan Jalan Lingkar - Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III
4	Peningkatan Jalan Pangkalan Balai - Lebung Kecamatan Banyuasin III
5	Rehab Rumah Dhuas Wakil Bupati Banyuasin
6	Peningkatan Ruas Jalan Sukawaras - Talang Ilir Kecamatan Talang Kelapa
7	Peningkatan Jalan Pasir Putih Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa
8	Pembangunan Ruas Jalan Lubuk Lancang - Bengkuan Kecamatan Sukataneh

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 626/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Banyuasin Nomor 000.7/286/Bappeda Litbang/2025 tanggal 27 Maret 2025, 000.7/431.1/Bappeda Litbang/2025 tanggal 14 Mei 2025, Nomor 000.7/1268/Bappeda Litbang/2025 tanggal 20 Mei 2025, 000.7/587/Bappeda Litbang/2025 tanggal 30 Juni 2025 dan Nomor 000.7/666/Bappeda Litbang/2025 tanggal 22 Juli 2025 Bupati Banyuasin menyampaikan Usulan Program Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0735/TU/V/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Banyuasin dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1123/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 19 Juni 2025, Nomor 910/0882/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 14 Mei 2025, Nomor 910/1068/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 12 Juni 2025, Nomor 910/1281/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 11 Juli 2025 dan Nomor 050/3701/PSDA/2025 tanggal 31 Juli 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/03431/BKBK/2025 tanggal 14 Agustus 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;
- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Banyuasin;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);

7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuasin selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Banyuasin agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.
- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Banyuasin bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 26 Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 626 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 26 Agustus 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2025	
1	Peningkatan Ruas Jalan Tj. Api-Api - Suka Damai
2	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Tungkal Ilir
3	Peningkatan Ruas Jalan SP. BPP Sembawa - Pangkalan Balam Kecamatan Sembawa
4	Peningkatan Jalan Beko Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I
5	Peningkatan Jalan Kauman Kelurahan Talang Keramat Talang Kelapa
6	Peningkatan Jalan di Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa
7	Peningkatan Jalan di Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa
8	Peningkatan Jalan di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa
9	Peningkatan Ruas Jalan Rambutan - Mendal Mendil Kecamatan Rambutan
10	Peningkatan Ruas Jalan SP.3 Sei Tapa - Sebusus Kecamatan Air Kumbang
11	Rehabilitasi D.I.R Pulau Borang Kecamatan Banyuasin I

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GOVERNOR OF SUMATRA SELATAN

GOVERNOR OF SUMATRA SELATAN

NOMOR 429/KPTS/BPKAD/2025

ABOUT

ALLOCATION OF EXPENDITURE ASSISTANCE FINANCIAL NATURE SPECIFIC TO THE GOVERNMENT OF OKAN ILIR ON THE REVENUE BUDGET AND EXPENDITURE OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF SUMATRA SELATAN 2025

GOVERNOR OF SUMATRA SELATAN,

- Menimbang :
- a. that based on the Regional Regulation Number 9 Year 2024 regarding the Revenue Budget and Expenditure of the Regional Government of Sumatra Selatan 2025, the Government of Sumatra Selatan has allocated financial assistance funds that are specific to the Government of Kabupaten/Kota;
 - b. that through the Letter of Proposal of Bupati Okan Ilir Number 050/189/Bappeda-IKW/2025 dated 23 April 2025, conveying the Proposal of Priority Financial Assistance Specific to Governor Sumsel Year 2025;
 - c. that based on the Note from the Assistant Director of Economic, Finance and Construction of the Sumatra Selatan Province Number 0613/TU/V/2025 dated 12 June 2025 conveying the Results of Verification of Financial Assistance Specific (BKBK) on the APBD Year 2025 Kabupaten Okan Ilir which is directed to the Governor of Sumatra Selatan c.q. Secretary of the Regional Government of Sumatra Selatan;
 - d. that based on the News of the Verification of Financial Assistance Specific (BKBK) of the Sumatra Selatan Province Year Budget 2025 Number 910/1070/BK/DIS.PUBMTR/2025 dated 12 June 2025, 049/04.BKBK/DPKP.I/2025 dated 12 June 2025, 900.1.14.2/1399/I/Dishub/2025 Dated 23 May 2025 and 060/0770.I/DLHP/B.II/2025 Dated 02 June 2025 have been carried out verification of Financial Assistance Specific of the Sumatra Selatan Province Year Budget 2025;
 - e. that based on the News of the Discussion of Financial Assistance Specific (BKBK) of the Sumatra Selatan Province Year Budget 2025 Number 100.3.3.1/02345/BKBK/2025 dated 20 June 2025, the meeting discussion was held attended by the Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) and related elements;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Ilir;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2025

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 429 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN ILIR PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan dalam Kota Indralaya
2	Peningkatan dan Penataan Jalan TPA Palem Raya
3	Peningkatan jalan dan Drainase dalam Kota Indralaya
4	Lanjutan Pembangunan Pedestrian dalam Kota Indralaya
5	Peningkatan Jalan Sp. Parit-Parit
6	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 100 unit
7	Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase dalam Kota Indralaya - Gang Lampung Kelurahan Timbangan
8	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Kabupaten Ogan Ilir
9	Pengadaan Dumptruck 2 Unit
10	Pengadaaan Armroll sampah 2 unit

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 763/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Bupati Ogan Ilir melalui suratnya Nomor 050/190/Bappeda-IKW/2025 tanggal 23 April 2025 dan Nomor 050/238/Bappeda-IKW/2025 tanggal 16 Mei 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0948/TU/V/2025 tanggal 22 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Ilir dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1070/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan Nomor 050/3510/PSDA/2025 Tanggal 21 Juli 2025, telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/04498/BKBK/2025 tanggal 09 Oktober 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Ilir;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

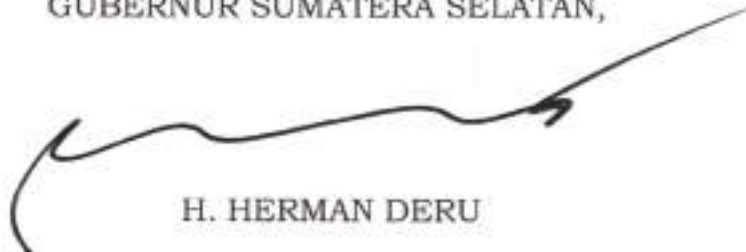
Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 October 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 763 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 15 oktober 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN ILIR PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025	
1	Timbunan Lanjutan Badan Jalan dan Lapangan Parkir Desa Limbang Jaya I
2	Peningkatan Jalan Ruas Sp. Tanjung Pasir - Tanjung Pasir
3	Rehabilitasi Jembatan Desa Harapan - Ibul Besar III
4	Normalisasi Sungai Simpang Pelabuhan - Keramasan
5	Normalisasi Sungai Desa Pelabuhan Dalam - Sembadak
6	Normalisasi Sungai Desa Sukananti Baru
7	Normalisasi Sungai Desa Muara Baru
8	Rehabilitasi Saluran Desa Palem Raya
9	Rehabilitasi Saluran Desa Tanjung Seteko
10	Rehabilitasi Saluran Desa Ulak Pertangisan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 430/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa melalui Surat Usulan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 000.7.7.2/21/XXXIX/5/2025 tanggal 08 Mei 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0660/TU/V/2025 tanggal 20 Juni 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1074/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan Nomor 050/2809/PSDA/2025 tanggal 13 Juni 2025 dan telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02379/BKBK/2025 tanggal 24 Juni 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

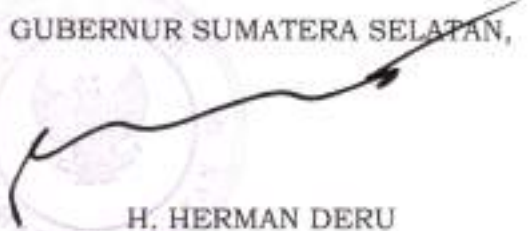
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 430 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025	
1	Pemeliharaan Jalan dalam Kota Baturaja Kecamatan Baturaja Timur
2	Rehabilitasi Jalan Desa Belandang Kecamatan Ulu Ogan
3	Peningkatan Jalan Desa Ulak Lebar Kecamatan Ulu Ogan
4	Peningkatan Jalan Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap
5	Peningkatan Jalan Desa Lubuk Kemiling Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya
6	Peningkatan Jalan Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji (hotmix)
7	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Tangsi - Gunung Meraksa Kecamatan Pengandonan
8	Peningkatan Jalan Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji
9	Rehabilitasi Saluran Irigasi di Desa Pengandonan Kecamatan Pengandonan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 544/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 000.7.7.2/21/XXXIX/5/2025 tanggal 08 Mei 2025 perihal Penambahan Usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2025, Bupati Ogan Komering Ulu menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0660/TU/V/2025 tanggal 20 Juni 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1074/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan Nomor 050/2809/PSDA/2025 tanggal 13 Juni 2025 dan telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/03079/BKBK/2025 tanggal 28 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 544 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 30 Juli 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Desa Batanghari - Teratak Kecamatan Semidang Aji
2	Pembangunan Talud Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur
3	Pembangunan Talud Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 508/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 000.7.7.2/848/XXXIX/04/2025 tanggal 11 April 2025 Perihal Penambahan Usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2025, Bupati Ogan Komering Ulu menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0769/TU/V/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1251/BK.DIS.PUBMTR/2025 tanggal 08 Juli 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02850/BKBK/2025 tanggal 18 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

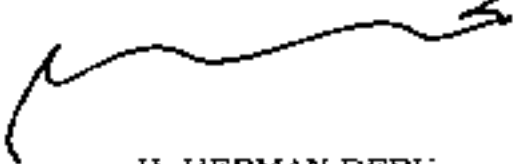
- KESATU** : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT** : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2025

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

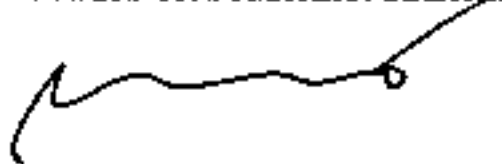
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappada Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 508 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 23 JULI 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja
2	Peningkatan Jalan SP. Mandala-SP. Unit IV
3	Peningkatan Jalan Gt. Meraksa-Mendingin Kecamatan Ulu Ogan
4	Peningkatan Jalan Tihang - Negeri Agung Kecamatan Lengkiti
5	Peningkatan Jalan RK I - RK III Kabupaten OKU
6	Peningkatan Jalan Dalam Kota Batunaja

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 657/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 900/431/XVII/04/2025 tanggal 07 Agustus 2025 Perihal Permohonan Bantuan Dana Infrastruktur, Bupati Ogan Komering Ulu menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1051/TU/V/2025 tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1652/BK.DIS.PUBMTR/2025 tanggal 28 Agustus 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/03803/BKBK/2025 tanggal 04 September 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **8 September** 2025

GOVERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

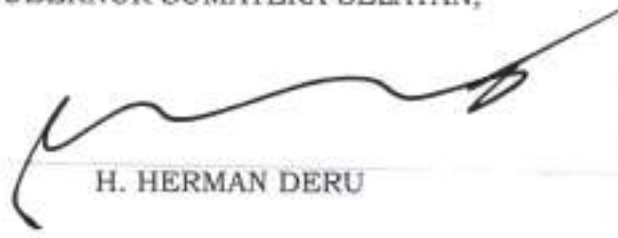
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 657/KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 8 September 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Kurup - Batu Kuning

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER 431/KPTS/BPKAD/2025

REGARDING

**ALLOCATION OF EXPENDITURE ASSISTANCE FUNDS OF A SPECIAL NATURE TO THE
MUSI BANTUAN DISTRICT GOVERNMENT
ON THE REVENUE BUDGET AND EXPENDITURE OF THE
SOUTH SUMATRA PROVINCE FISCAL YEAR 2025**

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa melalui Surat Usulan Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.7/293/BAPPEDA/2025 tanggal 30 April 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0671/TU/V/2025 tanggal 23 Juni 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1091/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 16 Juni 2025 dan Nomor 426/2246/Dispota.PPO/2025 tanggal 20 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02554/BKBK/2025 tanggal 04 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asst Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2025

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 431 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Babat - Sungai Angit
2	Rehabilitasi Kawasan Stable Berkuda
3	Rehabilitasi Landscape Stadion Serasan Sekate Sekayu
4	Rehabilitasi GOR Ranggonang Sekayu
5	Rehabilitasi Lapangan Tennis Ranggonang Sekayu

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 507/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa melalui Surat Usulan Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.7/293/BAPPEDA/2025 tanggal 30 April 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0671/TU/V/2025 tanggal 23 Juni 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1091/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 16 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02711/BKBK/2025 tanggal 14 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2025

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 507 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 13 Juli 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Mangunjaya - Macang Sakti

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 432/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa melalui Surat Usulan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 050.1/158/Bapperida/2025 tanggal 09 April 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0676/TU/V/2025 tanggal 24 Juni 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/0815/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 02 Mei 2025 dan Nomor 050/2735/PSDA/2025 tanggal 10 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02554/BKBK/2025 tanggal 04 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muara Dua.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 432 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 07 Juli 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025	
1	Pembangunan Jalan Trans Lubar - Karang Agung Kecamatan Simpang
2	Pembangunan Jembatan Tipe B Komering IV Simpang Kabupaten OKU Selatan
3	Preservasi Ruas Jalan Kota Batu - Heni Arong Kecamatan Warkuk Ranau Selatan
4	Preservasi Ruas Jalan Sp Haji - Sp Lubuk Dalam
5	Pembangunan Siring Pasang Desa Bumi Agung Jaya Kecamatan Buay Rawan (Pembuangan Drainase RSUD)
6	Pemeliharaan Jalan di Kabupaten OKU Selatan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NOMOR 433/KPTS/BPKAD/2025

REGARDING

ALLOCATION OF EXPENDITURE ASSISTANCE FUNDS OF SPECIAL NATURE TO
LOCAL GOVERNMENT OF PRABUMULIH IN THE BUDGET OF REVENUE AND
EXPENDITURE OF THE REGION OF SOUTH SUMATRA
YEAR 2025

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa melalui Surat Walikota Prabumulih Nomor 900.1/215/BAPPEDA2025 tanggal 24 April 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0696/TU/V/2025 tanggal 26 Juni 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kota Prabumulih yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/0958/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 23 Mei 2025 dan Nomor 800/05/BKBK/VI/Disperin/2025 Tanggal 11 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02554/BKBK/2025 tanggal 04 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Prabumulih;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Prabumulih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Prabumulih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kota Prabumulih selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kota Prabumulih agar melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kota Prabumulih bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2025

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kota Prabumulih di Prabumulih.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KOTA PRABUMULIH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2025	
1	Pembangunan Gedung Dekranasda Kota Prabumulih
2	Peningkatan Jalan M. Yamin
3	Peningkatan Jl. Padat Karya (Jembatan Gunung Ibul – Tugu Jogja – Pemkot)
4	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jl. Karya Mulya
5	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jl. Tanjung Telang – Sungai Medang
6	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Anak Petai – Gunung Kemala
7	Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Beringin Anak Petai
8	Peningkatan Jalan Tenggamus

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 434/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa melalui Surat Usulan Bupati Muara Enim Nomor 050/0664/Bappeda-2/2025 tanggal 28 April 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0689/TU/V/2025 tanggal 26 Juni 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kabupaten Muara Enim yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1005/BK/Dis.PUBMTR/2025 Tanggal 02 Juni 2025 dan Nomor 900/3698/KES/II/2025 Tanggal 24 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02554/BKBK/2025 tanggal 04 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Muara Enim;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

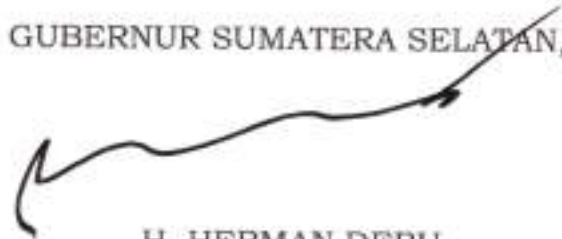
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Muara Enim selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Muara Enim bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 2025

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Desa Talang Nangka- batas Kab. Pali (Desa Pandan)
2	Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD Gelumbang Kecamatan Gelumbang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 637/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Muara Enim Nomor 050/0664/Bappeda-2/2025 tanggal 28 April 2025, Bupati Muara Enim menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0870/TU/V/2025 tanggal 01 Agustus 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Muara Enim dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 900.1.14.2/1398/I/Dishub/2025 Tanggal 04 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/03590/BKBK/2025 tanggal 22 Agustus 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Muara Enim;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Muara Enim selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Muara Enim bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 27 Agustus 2025

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 637 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 27 Agustus 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025	
1	Penyediaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 435/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa melalui Surat Usulan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 84/050/Bappeda/IV/2025, Tanggal 11 April 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0701/TU/V/2025 tanggal 30 Juni 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1073/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 12 Juni 2025, Nomor 049/49.BKBK/DPKP.I/2025 tanggal 20 Juni 2025 dan Nomor 500.10.17.2/05/BA/DESDM/2025 tanggal 17 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02554/BKBK/2025 tanggal 04 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Rawas Utara ;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

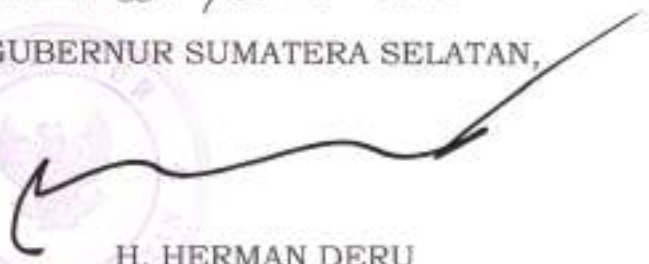
Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 375/KPTS/BPKAD/2025 Tanggal 23 Juni 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

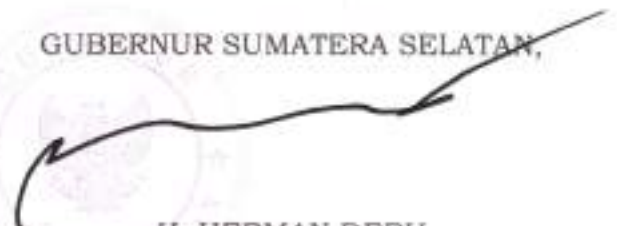
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 435 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Simpang Jadi Mulya - Jadi Mulya
2	Peningkatan Jalan Desa Bingin Rupit - Beringin Jaya
3	Penataan Gedung Pertemuan Pemkab Musi Rawas Utara
4	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Kerani Jaya Kec. Nibung
5	Peningkatan Jalan Danau Raya - Kerani Jaya
6	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik dusun Sungai Bilang Desa Karang Dapo I Kec. Karang Dapo

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 764/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Bupati Musi Rawas Utara melalui suratnya Nomor 84/050/Bappeda/IV/2025 Tanggal 11 April 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0726/TU/V/2025 tanggal 04 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas Utara dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1073/BK/DIS.PUBMTR/2025 Tanggal 12 Juni 2025, Nomor 050/2784/PSDA/2025 Tanggal 12 Juni 2025, Nomor 500.10.17.2/05/BA/DESDM/2025 Tanggal 17 Juni 2025, Nomor 049/49.BKBK/DPKP.I/2025 Tanggal 20 Juni 2025 dan Nomor 900.1.14.2/1783/I/DISHUB/2025 Tanggal 25 Juli 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/04348/BKBK/2025 tanggal 02 Oktober 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Rawas Utara;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, **15 Oktober** 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : **764** /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : **15 oktober** 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025	
1	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Lubuk Rumbai Kec. Rupit
2	Peningkatan Jalan Lingkar Danau Raya Kec. Rupit (Lanjutan)
3	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Rompok Tabur Anjing Kel. Bingin Teluk Kec. Rawas Ilir
4	Peningkatan Jalan Dalam Desa Beringin Makmur II Kec. Rawas Ilir
5	Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS Ruas Jalan Surulangun - Lubuk Mas Kec. Rawas Ulu
6	Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS Ruas Jalan Jangkat - Muara Kulam Kec. Ulu Rawas
7	Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS Ruas Jalan Sosokan - Kuto Tanjung Kec. Ulu Rawas
8	Pengadaan dan Pemasangan LPJU TS Ruas Jalan Simpang Belani - Belani Kec. Rawas Ilir
9	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Jembatan Gantung Desa Rantau Kadam Kec. Karang Dapo
10	Pembangunan Drainase Kelurahan Muara Rupit Kec. Rupit
11	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lubuk Kumbang Kec. Karang Jaya
12	Peningkatan Jalan Dalam Desa Sukomoro Kec. Rawas Ulu
13	Pembangunan Jalan Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu
14	Pembangunan Dinding Penahan Tebing Masjid Nurul Huda Desa Karang Anyar Kec. Rupit
15	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Remban Kec. Rawas Ulu
16	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik Desa Beringin Jaya - Bingin Rupit Kec. Rupit

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 472/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Surat Usulan Walikota Lubuk Linggau Nomor 050/200/Bappedalitbang.IV/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 dan Nomor 050/310/Bappedalitbang.IV/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 Perihal Permohonan Revisi Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0754/TU/V/2025 tanggal 11 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kota Lubuk Linggau dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/0914/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 19 Mei 2025 dan Nomor 900/3323/KES/II/2025 tanggal 11 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02711/BKBK/2025 tanggal 14 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Lubuk Linggau;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kota Lubuk Linggau selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT** : Pemerintah Kota Lubuk Linggau agar melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM** : Pemerintah Kota Lubuk Linggau bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 436/KPTS/BPKAD/2025 Tanggal 07 Juli 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

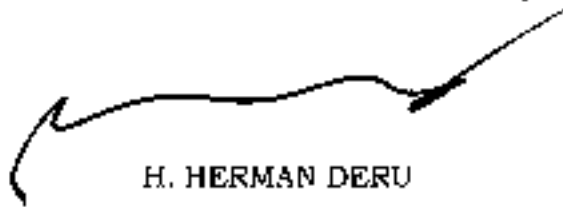
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 473 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 15 Juli 2025

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KOTA LUBUK LINGGAU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025	
1	Pelebaran Jalan Kenanga II Kec. Lubuklinggau Utara II
2	Pembangunan gedung OK dan penunjang di RSUD petanang
3	Revitalisasi Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Siti Aisyah

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 509/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Walikota Lubuk Linggau Nomor 050/114/Bappedalitbang.IV/V/2025 tanggal 03 Maret 2025, Nomor 050/120/Bappedalitbang.IV/V/2025 tanggal 21 Maret 2025 dan Nomor 050/200/Bappedalitbang.IV/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, Walikota Lubuk Linggau menyampaikan Usulan Program Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0777/TU/V/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kota Lubuk Linggau dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/0914/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 19 Mei 2025, Nomor 050/3063/PSDA/2025 tanggal 26 Juni 2025, Nomor 049/117.BKBK/DPKP.I/2025 Tanggal 12 Juni 2025, Nomor 500.10.17.2/06/BA/DESDM/2025 Tanggal 25 Juni 2025, Nomor 900.1.14.2/1401/I/Dishub/2025 Tanggal 28 Mei 2025 dan Nomor 426/2244/Dispora.PPO/2025 Tanggal 20 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02850/BKBK/2025 tanggal 18 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;
- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Lubuk Linggau;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);

7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kota Lubuk Linggau selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT** : Pemerintah Kota Lubuk Linggau agar melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 509/KPTS/BPKAD/2025
 TANGGAL : 23 Juli 2025

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
 KOTA LUBUK LINGGAU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
 SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

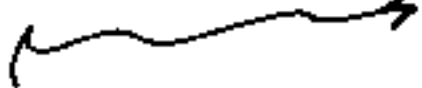
NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Mangku Joyo Kota Lubuklinggau
2	Pembangunan Jalan irigasi Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
3	Peningkatan Jalan Pangeran Seburur Kota Lubuk Linggau
4	Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Induk Watas
5	Peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKK Kupang
6	Peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKK Pctanang
7	Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Kota Lubuk Linggau
8	Peningkatan Jalan Kelurahan Muara Enim
9	Peningkatan Jalan Kapten Iskandar Kelurahan Batu Urip
10	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Malus Batu Pepe
11	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Kasie I
12	Pembangunan Jembatan Sungai Malus Batu Pepe Kec. Lubuklinggau Utara I
13	Peningkatan Jalan Bukit Getting Kelurahan Kayu Ara
14	Pembangunan Ruang Terbuka Publik Kelurahan Sukajadi Kota Lubuk Linggau
15	Revitalisasi Taman Kantor Walikota
16	Rehabilitasi Gudang dan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Lubuk Linggau
17	Pembangunan Jalan Lingkungan RT 3 Kelurahan Air Teman
18	Lanjutan Pembangunan Jalan Sadewa Kelurahan Rahma
19	Peningkatan Jalan Kenari Kelurahan Pasar Setelit

NO	URAIAN
1	2
20	Peningkatan Jalan Tapa Kelurahan Batu Urip
21	Cor Beton Jalan Lingkungan Permukiman Taba Lestari Kota Lubuk Linggau
22	Peningkatan Jalan Cor Beton Di Kelurahan Lubuk Tanjung Kota Lubuk Linggau
23	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Jogoboyo Kota Lubuk Linggau
24	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Bandung Ujung Kota Lubuk Linggau
25	Cor Beton Jalan Lingkungan Kelurahan Jogoboyo Kota Lubuk Linggau
26	Pembangunan Drainase Jalan Garuda Gg. Merak RT.02 Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau
27	Pembangunan Jalan Cor Beton Jalan Garuda Gg. Merak RT.02 Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau
28	Peningkatan Jalan Cor Beton Di Kelurahan Petanang Ilir Kota Lubuk Linggau
29	Lanjutan Pembangunan Taman Infasi
30	Revitalisasi Taman Simpang Lapter
31	Pemasangan Trafo dan Lampu Jalan Kelurahan Simpang Perbuk
32	Pemasangan Trafo dan Lampu Jalan menuju Perumnas Rahma
33	Pemasangan Trafo dan Lampu Jalan Kelurahan Lubuk Binjai
34	Pemasangan Trafo dan Lampu Jalan di Blok 51
35	Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Jl. Mochtar Soejono Kelurahan Batu Urip
36	Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Kelurahan Batu Urip
37	Pembangunan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Jl. Rawa Malonur Kelurahan Batu Urip
38	Pembangunan Gedung Badminton Kota Lubuk Linggau (Tahap 1)
39	Lanjutan Renovasi Mall Pelayanan Publik Kota Lubuklinggau (tahap II)
40	Pengadaan marka jalan Zona Selamat Sekolah
41	Pengadaan dan pemasangan Traffic Light Solar Cell Wireles
42	Pengadaan dan pemasangan alat pengatur isyarat lalu lintas Warning Light Solar Cell

- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.
- KEENAM : Pemerintah Kota Lubuk Linggau bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



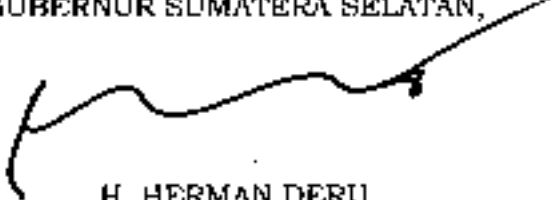
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Dapreda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

NO	URAIAN
1	2
43	Pengadaan dan Pemasangan rambu petunjuk pendahulu jalan (RPPJ)
44	Pembangunan Jalan Gedang Kelurahan Taba Jemekoh Kota Lubuklinggau

1
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 671/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Walikota Lubuk Linggau Nomor 050/200/Bappedalitbang.IV/VIII/2025 Tanggal 19 Mei 2025 dan Nomor 050/379/Bappedalitbang.IV/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 Walikota Lubuk Linggau menyampaikan Usulan Program Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0777/TU/V/2025 tanggal 15 Juli 2025 dan Nomor 1002/TU/V/2025 tanggal 25 Agustus 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kota Lubuk Linggau dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 900/3323/KES/II/2025 Tanggal 11 Juni 2025, Nomor 049/117.BKBK/DPKP.I/2025 Tanggal 12 Juni 2025, Nomor 050/3709/PSDA/2025 Tanggal 31 Juli 2025, Nomor 900.1.14.2/1821/I/Dishub/2025 Tanggal 31 Juli 2025, Nomor 049/81/BKBK/DPKP.I/2025 Tanggal 01 Agustus 2025, Nomor 050/4026/PSDA/2025 Tanggal 19 Agustus 2025 dan Nomor 049/101.BKBK/DPKP.I/2025 Tanggal 22 Agustus 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/03861/BKBK/2025 tanggal 8 September 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;
- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Lubuk Linggau;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);

7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

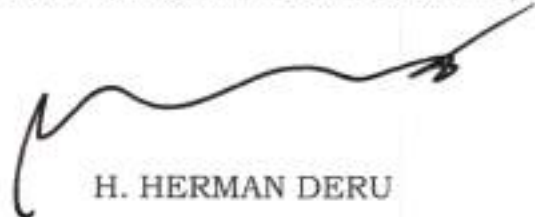
Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kota Lubuk Linggau selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kota Lubuk Linggau agar melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.
- KEENAM : Pemerintah Kota Lubuk Linggau bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, ~~12 September~~ 2025

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

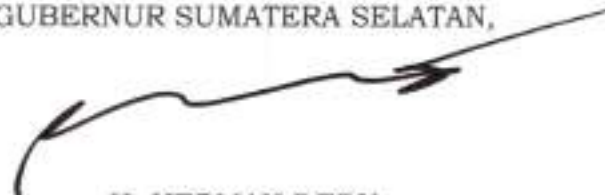
ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
 KOTA LUBUK LINGGAU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
 SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025	
1	Peningkatan Perkuatan Tebing Sungai Mesat Kecamatan Lubuklinggau Timur II
2	Perkuatan Tebing Sungai Kelingi Kelurahan Taba Jemekch
3	Perkuatan Tebing Kelurahan Pasar Satelit
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Mesat Kel. Cereme Taba
5	Pembangunan Dinding Penahan Tanah Sungai Kelingi Kec Lubuk Linggau Barat II
6	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Ezar Residence
7	Pembangunan Jalan Permukiman dan Drainase Kel. Lubuk Kupang
8	Pembangunan Cor Beton Jalan Lingkungan di Kel. Batu Urip
9	Pembangunan Food Court Merdeka Lubuklinggau
10	Renovasi Pagar Kantor Walikota Lubuk Linggau
11	Pembangunan gedung ICU di RSUD petanang
12	Pemasangan Conblok FoodCourt Rumah Sakit Siti Aisyah
13	Pembangunan Saluran Irigasi D.I Air Kesie I
14	Pembangunan Perkuatan Tebing Kel. Bandung Ujung
15	Pembangunan Perkuatan Tebing Kel. Puncak Kemuning
16	Pengadaan Lampu LED PJU
17	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Harmoni
18	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Majapahit Indah
19	Revitalisasi Taman Kurma Tahap II
20	Pembangunan Taman Batas Kota di Kelurahan Watas
21	Revitalisasi Taman TOS Tahap II

NO	URAIAN
1	2
22	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Nadine Palace Residence
23	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Graha Marga Mulya 2
24	Pembangunan Taman RCA Tahap II
25	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan As Shofa Residence
26	Pembangunan Taman Batas Kota di Kelurahan Tanjung Raya
27	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Perdana Regency
28	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Black Niken Sejahtera
29	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Sejahtera Regency
30	Pengadaan Tiang Lampu Jalan
31	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Fatmawati
32	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Pesona Kali Kesik Tahap 3
33	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Black Permai Sejahtera
34	Pembangunan Talud Lingkungan Perumahan Black Taba Sejahtera
35	Pembangunan Talud Lingkungan Perumahan Shakilah
36	Pembangunan Taman Lingkungan Perumahan Pesona Kali Kesik
37	Pengadaan Tiang Listrik Di Kecamatan Lubuk Linggau Utara II
38	Pemasangan Lampu Jalan Perumahan Kota Lubuklinggau
39	Pemasangan Lampu Jalan Kelurahan Siring Agung - Watervang
40	Pembangunan Talud Lingkungan Perumahan Harapan Jaya
41	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Patimura
42	Rehabilitasi APILL Solar Cell ke PLN
43	Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, papan nama jalan, marka jalan

NO	URAIAN
1	2
44	Peningkatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKK Jukung
45	Pembangunan Drainase dan Plat Dekker di RT 02 Kelurahan Watervang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 785/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Walikota Lubuk Linggau melalui suratnya Nomor 050/422/Bappedalitbang.IV/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1274/TU/V/2025 tanggal 16 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kota Lubuk Linggau dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 049/107.BKBK/DPKP.I/2025 Tanggal 14 Oktober 2025, telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/04724/BKBK/2025 tanggal 21 Oktober 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Lubuk Linggau;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kota Lubuk Linggau selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kota Lubuk Linggau agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kota Lubuk Linggau bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Governor of South Sumatra. The text 'GUBERNUR' is visible at the top of the stamp. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 785 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 24 Oktober 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KOTA
LUBUK LINGGAU PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Hasanah 2 Residence (Ready Mix)
2	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Green Garden Residence 3 Tahap II (Ready Mix)
3	Pembangunan Drainase Lingkungan dan Plat Dekker Di Wilayah Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
4	Pembangunan Drainase Lingkungan dan Plat Dekker Di Wilayah Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuk Linggau Timur II
5	Pembangunan Drainase dan Plat Dekker Jl. Kali Kesik Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 473/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 050/258/Bappeda/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Nomor 800/808/Bappeda-Sekrt/2025 Tanggal 09 Juli 2025 perihal usulan perubahan atas keputusan gubernur nomor 437/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 07 Juli 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0708/TU/V/2025 tanggal 01 Juli 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1069/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 12 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02711/BKBK/2025 tanggal 14 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

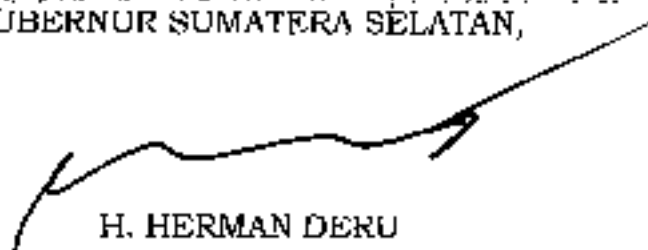
Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan diselurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asst Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 437/KPTS/BPKAD/2025 Tanggal 07 Juli 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

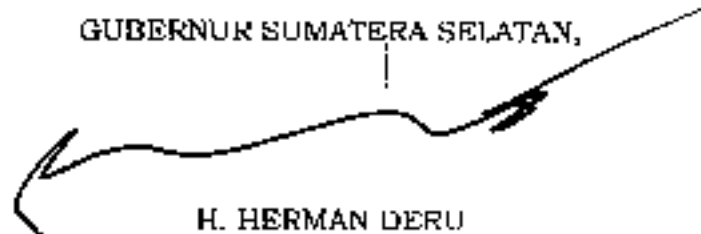
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayu Agung.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 473/KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 15 Juni 2025

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Lebung Batang-Tutung Selapan
2	Peningkatan Jalan Simpang Dabuk Rejo - Catur Tunggal
3	Peningkatan Jalan SP.Padang-Pampangan
4	Peningkatan Lebung Batang - Rawa Mendill (Batas Kab.Banyuasin)
5	Peningkatan Jalan Tanjung Lubuk- Seri Tanjung
6	Peningkatan Jalan Simpang Bumi Agung-Tanjung Beringin Jukdadak

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 618/KPTS/BPKAD/2025
TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 600/343/DPUPR/OKI/2025 tanggal 23 Mei 2025 dan Nomor 800/345/DPUPR/OKI/2025 tanggal 26 Mei 2025, Bupati Ogan Komering Ilir menyampaikan Usulan Program Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0828/TU/V/2025 tanggal 24 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ilir dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 050/3087/PSDA/2025 tanggal 30 Juni 2025, Nomor 049/75.BKBK/DPKP.I/2025 tanggal 22 Juli 2025 dan Nomor 910/1391/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 23 Juli 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/03079/BKBK/2025 tanggal 28 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal , 21 Agustus 2025

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayu Agung.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 618/KPTS/BPKAD/2025
 TANGGAL : 21 AGUSTUS 2025

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025	
1	Perkerasan Jalan Simpang Kayu Ara - Kayu Ara
2	Perkerasan Jalan Penangoan Duren - Cambai
3	Perkerasan Jalan Cengal - Talang Rimba
4	Perkerasan Jalan Simpang Rantau Durian 1 - Rantau Durian 2
5	Perkerasan Jalan Simpang Rantau Durian 2 - Tanjung Sari 1
6	Perkerasan Jalan Beringin Jaya - Mesuji Jaya
7	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Air Sugihau
8	Peningkatan Jalan Simpang Rantau Durian 1 - Sukamaju
9	Perkerasan Jalan Simpang Penyandingan - Pulu Beruang
10	Perkerasan Jalan Kayu Ara - Cambai
11	Perkerasan Jalan Kayu Ara - Petaling
12	Perkerasan Jalan Simpang Pelimbangan - Pelimbangan
13	Perkerasan Jalan Simpang Pematang Panggang - Sido Basuki
14	Peningkatan Jalan Tanjung Ali - Pedu
15	Peningkatan Jalan Lebak Semontor Ulu - Lebak Semontor Ilir
16	Perkerasan Jalan Cengal - Sungai Jeruju
17	Perkerasan Jalan (Mataram - Sukamukti)
18	Perkerasan Jalan Cahaya Mas - Kampung Baru
19	Perkerasan Jalan Suryakarta - Karya Jaya
20	Peningkatan Jalan Lubuk Makmur
21	Peningkatan Jalan Cinta Marga
22	Peningkatan Jalan Rantau Durian 1 - Rantau Durian Asli
23	Peningkatan Simpang Jambu Ilir - Jambu Ilir

NO	URAIAN
1	2
24	Pembangunan Jembatan Besi Rubusan
25	Pembangunan Jembatan Besi Ulak Jermun
26	Pembangunan Jembatan Mesuji Jaya
27	Peningkatan Jalan Pedu - Simpang Empat
28	Peningkatan Jalan Gading Sari - Pematang Sukaramah (Batas Kab. OKU Timur)
29	Peningkatan Jalan Mekar Jaya - Kcpahyang
30	Perkerasan Jalan Rotan Mulya - Embecang
31	Peningkatan Jalan Lebung Batang - Simpang Sungai Bungin
32	Peningkatan Jalan Pampangan - Lebung Batang (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)
33	Peningkatan Jalan Simpang GTA - Pagar Dewa
34	Perkerasan Jalan Gading Raja - Pulau Gieronggang
35	Perkerasan Jalan Suryakarta - Kalideras
36	Perkerasan Jalan Secondong - Jermun
37	Perkerasan Jalan Simpang Sungai Bungin - Simpang Penyandingan
38	Perkerasan Jalan Mekar Wangi - Mulya Jaya
39	Peningkatan Jalan Desa Bumi Arjo Makmur
40	Peningkatan Jalan Poros Jaya Bakti
41	Penangkitan Jalan Penyandingan - Muara Telang
42	Peningkatan Jalan Rotan Mulya
43	Perkerasan Jalan Pengarayan - Kotabumi
44	Perkerasan Jalan Sukamukti - Sungai Sodong
45	Peningkatan Jalan Desa Lubuk Seberuk
46	Peningkatan Jalan Sibang Balian Makmur - Simpang GTA
47	Rehabilitasi Jalan Simpang Semudim - Tanjung Aur - Pulau Layang
48	Perkerasan Jalan Mataram Jaya - Rotan Mulya
49	Peningkatan Jaya Tugu Agung (Mekar Jaya) - Sungai Belida
50	Peningkatan Jalan Catur Tunggal - Cahaya Bumi
51	Peningkatan Jalan Sidang Sari - Tugu Agung
52	Perkerasan Jalan Simpang Kerlamukti 03 - Bumi Makmur

NO	URAIAN
1	2
53	Peningkatan Jalan Bumi Agung - Karang Anyar (Batas OKUT)
54	Perkerasan Jalan Desa Rengas Abang
55	Peningkatan Jalan Tegal Sari - Surya Karta
56	Peningkatan Jalan PEDAMARAN - SUKAPULIH
57	Peningkatan Jalan Lingkar Kayu Agung Asli
58	Perkerasan Jalan Desa Panca Warna
59	Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati OKI
60	Pembangunan Jaringan Irigasi Baru Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kayulabu Trans
61	Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Simpang Tiga
62	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Talang Cempedak
63	Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Dewa Sibur
64	Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Tanjung Beringin Induk
65	Perkerasan Jalan Sumber Agung - Sumber Makmur - Tebing Suluh
66	Peningkatan Jalan SP1 Sumber Hidup - Gading Raja
67	Peningkatan Jalan SP Padang - Pampangan
68	Peningkatan Jalan Awal Terusan - Padang Bulan



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 786/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Bupati Ogan Komering Ilir melalui suratnya Nomor 0800/407/DPUPR/OKI/2025 tanggal 11 Agustus 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1289/TU/V/2025 tanggal 21 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ilir dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 0501/1801/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 18 September 2025 dan Nomor 050/4576/PSDA/2025 Tanggal 19 September 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/04724/BKBK/2025 tanggal 21 Oktober 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayu Agung.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 786 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 24 Oktober 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025	
1	Pemeliharaan Jalan Kayuagung - SP.1 Sumber Hidup
2	Peningkatan Jalan Bumi Agung - Juk Dadak
3	Perkerasan Jalan Desa Menggeris - Bangsal - Kuro - Tapus
4	Perkerasan Jalan Desa Pematang Panggang
5	Pemeliharaan Jalan Dalam Kab. OKI
6	Perkerasan Jalan Poros Kabupaten Desa Mulya Jaya
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sidomulyo
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Pulau Gemantung
9	Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Lubuk Ketepeng
10	Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sri Gading
11	Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Rantau Durian 2

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 438/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa melalui Surat Usulan Bupati Musi Rawas Nomor 050/262/Bappeda/VI/2025 tanggal 29 April 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07071/TU/V/2025 tanggal 01 Juli 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1016/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 03 Juni 2025, Nomor 049/15.BKBK/DPKP.I/2025 tanggal 12 Juni 2025, Nomor 900/3303/Kes/II/2025 Tanggal 12 Juni 2025 dan Nomor 900.1.14.2/1402/I/DISHUB/2025 tanggal 28 Mei 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02554/BKBK/2025 tanggal 04 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Rawas;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

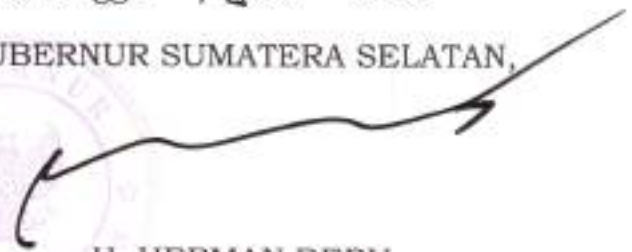
Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2025

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 438 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 7 Juli 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025	
1	Lanjutan Pembangunan RSUD Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas
2	Peningkatan Jalan Ciptodadi 1 - Rantau Alih - Ngestiboga 1 (K.126)
3	Lanjutan Pembangunan Gedung Griya Agung Komplek Rumah Dinas Bupati Musi Rawas
4	Peningkatan Jalan Bamasco - Dangku (K.118)
5	Peningkatan Jalan Pasar Muara Kelingi – SP. Temuan Jaya - Jene (K.078)
6	Peningkatan Jalan Beliti Jaya - Mambang (K.080)
7	Peningkatan Jalan Muara Megang - Jajaran Baru I (K.047)
8	Pengadaan LPJU Tenaga Surya (Solar Cell)
9	Peningkatan Jalan Padang Lalang - Lubuk Ngin (K.024)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 510/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Musi Rawas Nomor 050/262/Bappeda/VI/2025 tanggal 29 April 2025, Bupati Musi Rawas menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0784/TU/V/2025 tanggal 16 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 900.1.14.2/1402/I/DISHUB/2025 Tanggal 28 Mei 2025, Nomor 910/1016/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 03 Juni 2025 dan Nomor 049/15.BKBK/DPKP.I/2025 tanggal 12 Juni 2025, telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02850/BKBK/2025 tanggal 18 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Rawas;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

KEENAM : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

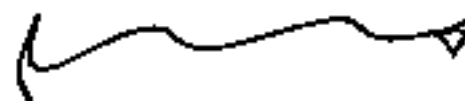
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN MUSI RAWAS PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025	
1	Lanjutan Pembangunan Pagar Kompleks Rumah Dinas Bupati Musi Rawas di Muara Beliti
2	Pemasangan Penerangan Jalan Tenaga Surya (PJUTS) di Kecamatan Selangit
3	Peningkatan Jalan Akses Komplek Forkompinda
4	Peningkatan Struktur Jalan Lubuk Tua – Tugu Sempurna – Marga Sakti (K.075/K.084)
5	Peningkatan Struktur Jalan Megang Sakti I – Megang Sakti III (K.060)
6	Peningkatan Struktur Jalan SP.3 Trimukti – SP.9 Bangun Jaya (Batas Lahat) (K.095)
7	Peningkatan Struktur Jalan SP.4 Mulyoharjo - SP.7 Kota Baru (K.100)
8	Peningkatan Struktur Jalan SP.7 Kota Baru – SP.3 Trimukti (K.095)
9	Peningkatan Kapasitas Jalan Purwodadi – Tri Karya – Megang Sakti II (K.048)
10	Peningkatan Kapasitas Jalan Leban Jaya - Sadar Karya (K.035)
11	Peningkatan Kapasitas Jalan Sukamana – Suka Merindu (K.022)
12	Peningkatan Kapasitas Jalan Kerambil – Mandi Aur (K.079)
13	Peningkatan Struktur Jalan Sadar Karya - Leban Jaya (K.035)
14	Peningkatan Kapasitas Jalan Purwodadi – Tri Karya – Megang Sakti II (K.048) di Kecamatan Purwodadi
15	Peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Muara Beliti (K.148)
16	Peningkatan Jalan Paser Megang Sakti – Lubuk Tua (K.076)
17	Peningkatan Jalan Wonosari - Megang Sakti (K.051)
18	Peningkatan Jalan SP.2 Karya Mulya - Sukamana (K.022)
19	Penggantian Box Culvert Ruas Hamasco - Dangku (K.118)
20	Peningkatan Jalan Nepal Melintang - Selangit (K.028)

NO	URAIAN
1	2
21	Peningkatan Jalan Lubuk Ngiri Sukadana (K.024)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER 619/KPTS/BPKAD/2025

REGARDING

**ALLOCATION OF SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE TO
MUSI RAWAS DISTRICT GOVERNMENT
ON THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
OF SOUTH SUMATRA PROVINCE YEAR 2025**

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Musi Rawas Nomor 600/1081/PUBM/2025 tanggal 03 Juni 2025 dan Nomor 600/5466/DPUCKTRP/2025 tanggal 24 Juni 2025, Bupati Musi Rawas menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0893/TU/V/2025 tanggal 05 Agustus 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 900.1.14.2/1751/I/DISHUB/2025 Tanggal 23 Juli 2025, Nomor 049/77.BKBK/DPKP.I/2025 tanggal 01 Agustus 2025 dan Nomor 910/1471/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 04 Agustus 2025, telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/03431/BKBK/2025 tanggal 14 Agustus 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Rawas;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

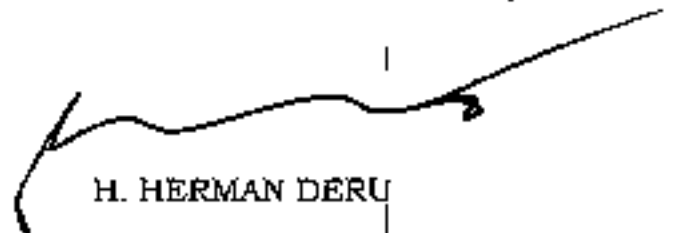
Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT** : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asst Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 AGUSTUS 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

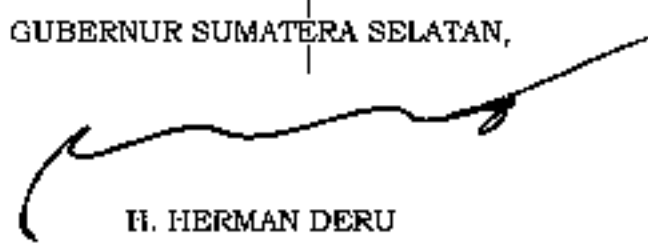
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 619 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 21 Agustus 2025

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025	
1	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Sollar Cell
2	Pengadaan Pompa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3	Peningkatan Jalan Sukamana - SP.2 Karya Mulya (K.022)
4	Peningkatan Jalan Sp Pangkalan Tarum - Pangkalan Tarum (K.098)
5	Peningkatan Jalan Spg Gunung Kembang - Spg Pangkalan Tarum - Sungai Bunut (K.115)
6	Pemeliharaan Berkala Jalan SP Polres - F. Trikoyo (K.004)
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Bundaran Agropolitan Center Tanah Periuk (K.007)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 762/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Bupati Musi Rawas melalui suratnya Nomor 050/262/Bappeda/VI/2025 tanggal 29 April 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0784/TU/V/2025 tanggal 16 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1472/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 04 Agustus 2025, telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/04425/BKBK/2025 tanggal 06 Oktober 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Rawas;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

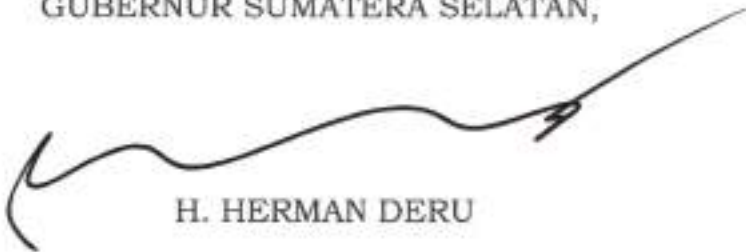
Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 762 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 15 Oktober 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Poros desa Ngadirejo (K.158)
2	Peningkatan Kapasitas Jalan L. Sidoharjo - Y. Ngadirejo Dsn. Trukan (K.147)
3	Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten Wilayah Desa G2 Dwijaya (K.036, K.039, K.040, K.131, K.140 & K.143)
4	Peningkatan Jalan Poros Desa Kota Baru (K 154)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 790/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Bupati Musi Rawas melalui suratnya Nomor 600/1790/PUBM/2025 tanggal 19 Agustus 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1185/TU/V/2025 tanggal 26 September 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1771/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 16 September 2025, telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/04724/BKBK/2025 tanggal 21 Oktober 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Musi Rawas;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 27 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 790 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 27 October 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025	
1	Peningkatan Jalan Sadar Karya - G.2 Dwijaya (K.040)
2	Peningkatan Jalan Padu Raksa - Babat (K.026)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 439/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa melalui Surat Usulan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 050/157/Bappeda dan Litbang/2025 tanggal 15 April 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0725/TU/V/2025 tanggal 04 Juli 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1221/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 03 Juli 2025, Nomor 900.1.14.2/1394/I/DISHUB/2025 tanggal 23 Mei 2025 dan Nomor 046/3745/IV/Diskominfo/2025 tanggal 03 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02567/BKBK/2025 tanggal 07 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

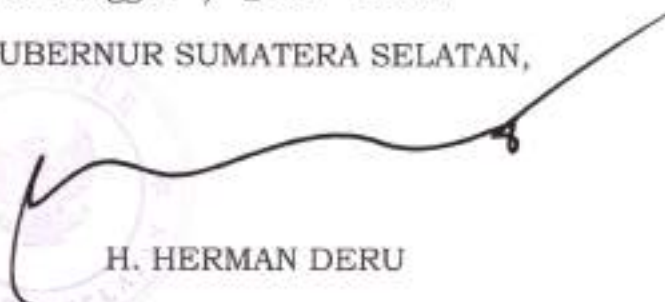
Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

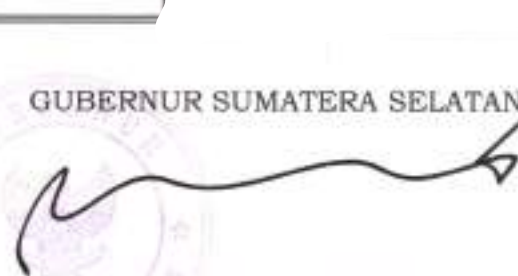
Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025	
1	Pembangunan Jembatan Gantung Negeri Sakti Kec.Cempaka
2	Pembangunan Sapras GOR Kab- OKU Timur
3	Pengadaan Lampu Jalan (Solar Cell)
4	Pengadaan Palang Pintu Kereta Api
5	Bantuan Internet Desa
6	Pembangunan Jembatan Tanjung Raya, Jembatan Sungai Hijau Nusa Jaya - Nusa Tenggara dan Jembatan Nusa Jaya Kec. Belitang/Belitang III
7	Pembangunan Jembatan Gunung Sugih - Trimo Harjo, Jembatan Sungai Rengas Taraman Jaya - Jaya Mulya, Jembatan Sungai Macak Trimoharjo - Taman Harjo Kec. Semendawai Suku III dan Jembatan Tulung Harapan - Bts. OKI Kec. Semendawai Timur
8	Pembangunan Jembatan Sribunga, Jembatan Anyar Kecamatan BP. Bangsa Raja, Jembatan Sungai Gilas Dusun VII, Jembatan Dusun V Desa Bantan, Jembatan Pulau Jaya Desa Pulau Negara Kec. BP. Peliung dan Rehab/ Pemel. Jembatan Sukamaju dan Jembatan Desa Persiapan Sukajaya - Desa Sukamaju Kec. Buay Madang Timur
9	Pembangunan Jembatan Sukanegeri - Kangkung dan Jembatan Tanjung Mas Kec. Semendawai Barat, dan Jembatan Ampugor Kec. Cempaka
10	Pembangunan Jembatan Pandan Jaya dan Jembatan Jati Mulya II (PT. Laskar) Kec. Madang Suku II
11	Rehab/Pemel Jalan Utilitas Zona II

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.


 H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 788/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PADA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 600/38.3/DPUTR/OKUT/2025 tanggal 12 Agustus 2025 hal Permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2025 dan Nomor 600/611/DPU.TR/OKUT/2025 tanggal 22 September 2025 hal Permohonan Bantuan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1299 / TU/V/2025 tanggal 22 Oktober 2025 dan Nota Dinas Nomor 1298/TU/V/2025 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1883/BK/DIS.PUBMTR/2025 Tanggal 01 Oktober 2025, Nomor 049/103.BKBK/DPKP.I/2025 Tanggal 8 Oktober 2025 dan Nomor 910/1951/BK/DIS.PUBMTR/2025 Tanggal 10 Oktober 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/04795/BKBK/2025 tanggal 23 Oktober 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal , 27 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025	
1	Pembangunan Pagar Asrama Haji OKU Timur Kec. Martapura
2	Pembangunan Pagar Kantor KPU OKU Timur Kec. Martapura
3	Rehab/Pemel Jalan Kotabaru Barat Kec. Martapura
4	Rehab/Pemel Kota Baru Selatan Kec. Martapura
5	Rehab/Pemel Jalan Mendah - Villa Masin Kambang - Villa Masin, Kec. Jayapura
6	Rehab/Pemel Jalan Lutih - Kurungan Nyawa Kec. BP. Peliung / Buay Madang
7	Rehab/Pemel Jalan Trimarta Jaya - Batas OKU Kec. Madang Suku III
8	Rehab/Pemel Jalan Surabaya - Ngapakan Kec. Madang Suku III
9	Rehab/Pemel Jalan Simpang Banding Agung - Banding Agung Kec. Madang Suku III
10	Rehab/Pemel Jalan Sp. Tapus - Sri Mulyo - Margo Tani Kec. Madang Suku II
11	Rehab/Pemel Jalan Banban Rejo - Rasuan Darat - Tanjung Tiga Kec. Madang Suku II/Madang Suku I
12	Rehab/Pemel Jalan Mekar Jaya - Tebing Sari Mulya Kec. Belitang Madang Raya,
13	Rehab / Pemel Jalan Triyoso - Sidomulya (Makam) Kec. Belitang
14	Rehab / Pemel Jalan Sidomulyo - Argopeni - Madugondo - Sumber Agung Kec. Belitang / Belitang Jaya
15	Rehab/Pemel Jalan Rasuan - Rasuan Darat Kec. Madang Suku I

NO	URAIAN
1	2
16	Rehab/Pemel Jalan Mangulok - Tanjung Sari Kec. Madang Suku I
17	Rehab/ Pemel Jalan Sp. Kotanegara - Mendayun - Gunung Terang Kec. Madang Suku I / Madang Suku II
18	Pembangunan Drainase Jalan Simpang PU Pulau Negara (K132) Kec. Martapura
19	Pembangunan Drainase Jalan Simpang Jayapura - Jayapura Kec. Martapura
20	Pembangunan Drainase Jalan Jayapura - Bunga Mayang Kec. Bunga Mayang
21	Pembangunan Drainase Jalan Kurungan Nyawa - Kota Baru Kec. Martapura/BP.Peliung
22	Pembangunan Drainase Jalan Sukaraja Aman Jaya Tebat Jaya Kec. Buat Madang
23	Pembangunan Drainase Jalan Banban Rejo - Mekar Jaya - Pelita Jaya Bangsa Negara Kec. Belitang Madang Raya
24	Pembangunan Drainase Jalan Gumawang-Bangsa Negara-Tugu Mulya-Jati Mulya Kec. Belitang / Belitang Madang Raya
25	Pembangunan Drainase Jalan BK IX - Nusa Bali Kec. Belitang / Belitang III
26	Pembangunan Drainase Jalan Gumawang-Sumber Sari Kec. Belitang / Belitang II
27	Pembangunan Drainase Jalan Spg. Gedung Rejo - Sidomulyo - Argokoyo- Argopeni- Madugondo-Tawang Rejo Kec. Belitang
28	Pembangunan Drainase Jalan Merdeka Kec. Martapura
29	Pembangunan Drainase Jalan Spg. Tebat Sari- Bukit Sari-Perjaya Barat-Perjaya Kec. Martapura
30	Pembangunan Drainase Jalan Spg Keremongan - Albantani - Simpang Sidomulyo - Hutan Kota Kec. Martapura
31	Pembangunan Drainase Jalan Kantor Irigasi Kota Baru Kec. Martapura
32	Pembangunan Drainase Jalan Gereja HKBP - Masjid Jami Bedilan Kec. Belitang
33	Rehabilitasi Pagar Hutan Kota Kec. Martapura
34	Rehab/Pemel Jalan Sumber Jaya - Sumber Harapan - Rejo Mulyo - Toto Rejo Kec. Semendawai Timur
35	Pembangunan Jembatan Gunung Sugih - Jaya Mulya Kec. Semendawai Suku III

NO	URAIAN
1	2
36	Rehab/Pemel Jalan Rumah Dinas Bupati Kec. Martapura
37	Pembangunan Jembatan Metro Rejo (Jembatan Penghubung Tempat Peribadatan) Kec. Buay Madang Timur
38	Rehab/Pemel Jalan BK9 - Nusa Bali Kec. Belitang II

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 801/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui suratnya Nomor 600/0782/DPU.TR/OKUT/2025 tanggal 27 Februari 2025, Nomor 050/157/Bappeda dan Litbang/2025 tanggal 15 April 2025 dan Nomor 790/463.A/BappedadanLitbang/2025 tanggal 24 Juli 2025 menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0725/TU/V/2025 tanggal 04 Juli 2025, Nomor 0955/TU/V/2025 tanggal 15 Agustus 2025 dan Nomor 1245/TU/V/2025 tanggal 09 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1221/BK.DIS.PUBMTR/2025 tanggal 03 Juli 2025, Nomor 049/99.BKBK/DPKP.I/2025 tanggal 13 Agustus 2025, Nomor 910/1881/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 01 Oktober 2025 dan Nomor 049/105.BKBK/DPKP.I/2025 tanggal 08 Oktober 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/04814/BKBK/2025 tanggal 24 Oktober 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;
- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);

7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

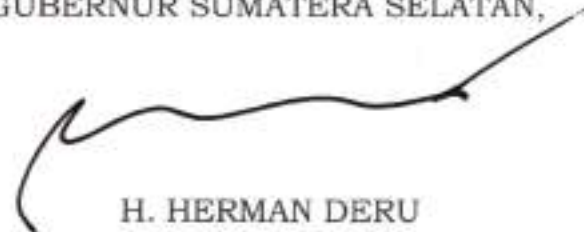
Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 30 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 801/KPTS/BPKAD/2025
 TANGGAL : 30 Oktober 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025	
1	Pembangunan Drainase Jalan Simpang PU Pulau Negara Kec. Martapura (No. Ruas - 132)
2	Pembangunan Drainase Jalan Jayapura - Bunga Mayang Kec. Jayapura (No. Ruas - 076)
3	Pembangunan Drainase Jalan Banban Rejo - Mekar Jaya - Pelita Jaya Bangsa Negara Kec. Belitang Madang Raya (No. Ruas - 029)
4	Pembangunan Drainase Jalan Gumawang - Bangsane Negara - Tugu Mulya - Jati Mulya Kec. Belitang/Belitang Madang Raya (No. Ruas - 030)
5	Pembangunan Drainase Jalan Spg. Gedung Rejo - Sidomulyo - Argokoyo - Argopeni - Madudongko - Tawang Rejo Kec. Belitang (No. Ruas - 028)
6	Pembangunan Drainase Jalan Merdeka Kec. Martapura (No. Ruas - 128)
7	Pembangunan Drainase Jalan Spg. Tebat Sari - Bukit Sari - Perjaya Barat - Perjaya Kec. Martapura (No. Ruas - 125)
8	Pembangunan Drainase Jalan Kantor Irigasi Kota Baru Kec. Martapura (No. Ruas - 127)
9	Pembangunan Drainase Jalan Gereja HKBP - Masjid Jami Bedilan Kec. Belitang (No. Ruas - 005)
10	Pembangunan Jembatan Madu Gondo - Banu Mas Kec. Belitang Jaya
11	Pembangunan Jembatan Gunung Sugih - Jaya Mulya Kec. Semendawai Suku III
12	Pembangunan Jembatan Mangulak Kec.Madang Suku I
13	Pembangunan Jembatan Rasuan - Rasuan Darat Kec. Madang Suku I
14	Pembangunan Jembatan Burnai Jaya Kec. Semendawai Timur
15	Pembangunan Drasinase Jalan Jaya Bakti Kecamatan Madang Suku I
16	Pembangunan Drasinase Jalan Harjo Mulyo Kecamatan Madang Suku I
17	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Suka Rami Kecamatan Belitang
18	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Negeri Pakuan Kecamatan Buay Pemuka Peliung

NO	URAIAN
1	2
19	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Perjaya Barat Kecamatan Martapura
20	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Srikaton Kecamatan Buay Madang Timur
21	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Tanjung Sari Kecamatan Buay Madang Timur
22	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Metro Rejo Kecamatan Buay Madang
23	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang
24	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Tulung Harapan Kecamatan Semendawai Timur
25	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Trimo Rejo Kecamatan Semendawai Suku III
26	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Mujo Rahayu Timur Kecamatan Semendawai Suku III
27	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Gunung Sugih Kecamatan Semendawai Suku III
28	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Karang Endah Kecamatan Semendawai Suku III
29	Pembangunan Drainase Permukiman Desa Tugu Mulyo Kecamatan Belitang Madang Raya
30	Pembangunan Drainase Permukiman Desa Sidomulyo Kecamatan Belitang
31	Pembangunan Drainase Permukiman Desa Nusa Bakti Kecamatan Belitang III
32	Pembangunan Drainase Permukiman Desa Trantang Sakti Kecamatan Buay Pemuka Peliung
33	Pembangunan Jalan Permukiman Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur
34	Pembangunan Drainase Permukiman Desa Banumas Kecamatan Buay Pemuka Peliung
35	Pembangunan Drainase Permukiman Desa Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura
36	Peningkatan Jalan Sp. Jayapura - Jayapura Kecamatan Jayapura
37	Pembangunan Jembatan Sungai Ampugor dan Akses Pendekat Kecamatan Cempaka
38	Rehab/Pemel Jalan Jaya Bakti Kecamatan Madang Suku I
39	Rehab/Pemel Jalan Griya Praja Permai Kecamatan Martapura
40	Pembangunan Drainase di Kecamatan Semendawai Timur
41	Rehab Pemeliharaan Jalan Batumarta VII Blok A,B Dan D Kecamatan Madang Suku III
42	Pembangunan Jalan Terukis Rahayu RW 1 Kecamatan Martapura
43	Rehab Pemeliharaan Jalan Batumarta VI Blok J Kecamatan Madang Suku III

NO	URAIAN
1	2
44	Rehab Pemeliharaan Jalan Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya
45	Rehab Pemeliharaan Jalan Tridadi Kecamatan Madang Suku I
46	Rehab Pemeliharaan Jalan Banding Agung Kecamatan Madang Suku III
47	Rehab Pemeliharaan Jalan Kotabaru Selatan Kecamatan Martapura
48	Rehab/Pemel Jalan Peracak Jaya Kecamatan Jayapura
49	Rehab/Pemel Jalan Tumi Jaya Kecamatan Jayapura
50	Rehab/Pemel Jalan Poros Condong Kecamatan Jayapura

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 535/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**

**PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Lahat Nomor 050/512/Bappeda-III/2025 tanggal 16 April 2025, Bupati Lahat menyampaikan Usulan Program Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0730/TU/V/2025 tanggal 07 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Lahat dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1025/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 04 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02711/BKBK/2025 tanggal 14 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Lahat;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Lahat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 - 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Lahat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lahat selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Lahat agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan : peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Lahat bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 441/KPTS/BPKAD/2025 Tanggal 07 Juli 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Lahat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal , 29 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lahat di Lahat.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN LAHAT PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2025	
1	Lanjutan Pembangunan jalan Tanjung Raya - Lubuk Atung Kecamatan Pseksu
2	Lanjutan Pelebaran Jalan Terkul - Muara Tiga Kecamatan Pagar Gunung dan Kecamatan Mulak Sebingkai
3	Peningkatan jalan Geramat - Padang Bindu Kecamatan Mulak Ulu dan Mulak Sebingkai
4	Peningkatan Jalan Desa Pulau Panggung - Desa Talang Padang Tinggi Kecamatan Pajar Bulan
5	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Kurung - Desa Pagar Batu - Desa Perigi Kecamatan Lahat Selatan dan Kecamatan Pulau Pinang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 545/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Empat Lawang Nomor 900/215/BAPPEDA DAN LITBANG/2025 tanggal 19 Mei 2025, menyampaikan Usulan Prioritas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Sumsel Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0836/TU/V/2025 tanggal 28 Juli 2025 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Empat Lawang dari masing-masing OPD Provinsi Sumatera Selatan ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1113/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 18 Juni 2025 dan Nomor 910/1414/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 25 Juli 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/03079/BKBK/2025 tanggal 28 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Empat Lawang;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 9);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asst Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Empat Lawang agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM** : Pemerintah Kabupaten Empat Lawang bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditransmisikan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 440/KPTS/BPKAD/2025 Tanggal 07 Juli 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

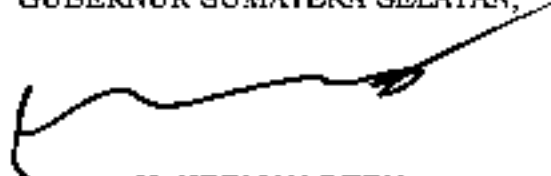
Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025	
1	Lanjutan Peningkatan Jl. Lingkar Kota Tebing Tinggi
2	Pengerasan Jalan Desa Rantau Tenang Menuju padang Ajan Kec. Tebing Tinggi
3	Pengerasan Jalan dari Kampung Batu Bata Air Lintang Menuju Sawah Lebar Mesin Azwar Desa Gunung Meraksa Lama Kec. Pendopo
4	Pengerasan Air Nibung Desa Sukarami Kec. Lintang Kanan
5	Lanjutan Pengerasan Jalan Simpang Talang Godang ke Desa Martapura Kec. Sikap Dalam
6	Pengerasan Jalan Desa Sawah Kec. Saling Menuju Desa Lubuk Kelumpang Kec. Tebing Tinggi
7	Pengerasan Jalan dari SD 10 Batu Lintang Kec. Ulu Musi Menuju Desa Cinis Mandi Kabupaten Kepahiang
8	Pengerasan Jalan Talang Suka Maju ke Talang Manyan Betarik, Talang Muara Danau dan Talang Renah Temedak Desa Tangga Rasa Kec. Sikap Dalam
9	Pengerasan Jalan Desa Air Kandis Menuju Karang are Kec. Pendopo Barat
10	Pembukaan Jalan dari Talang Gumung Kec. Tebing Tinggi Menuju Talang 12 Kec. Saling
11	Pengerasan Jalan Desa Lampar Desa Lampar Batu Kec. Talang Padang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 789/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Empat Lawang Nomor 900/215/BAPPEDA DAN LITBANG/2025 Tanggal 19 Mei 2025 hal Permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2025 hal Permohonan Revisi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0836/TU/V/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) APBD Tahun 2025 Kabupaten Empat Lawang dari masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 910/113/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 18 Juni 2025 dan Nomor 049/19.BKBK/DPKP.I/2025 Tanggal 12 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/04814/BKBK/2025 tanggal 24 Oktober 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;

- f. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Empat Lawang ;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan disalurkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Mekanisme penyaluran dana belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diajukan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku penerima bantuan secara bertahap yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 30%;
 - b. tahap kedua sebesar 40%; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30%;
- yang didasarkan pada nilai kontrak, dengan melampirkan rencana alokasi penggunaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta dokumen pendukungnya.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten Empat Lawang agar melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.

- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Empat Lawang bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan dan ditembuskan kepada Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 27 Oktober 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 789 /KPTS/BPKAD/2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025

ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN
1	2
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025	
1	Pengerasan Jalan Martapura Tebat Abang Kecamatan Sikap Dalam
2	Pembangunan SPALD Setempat
3	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan GATRI Tebing Tinggi

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU